BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pengujian hipotesis melalui uji regresi linier sederhana diperoleh F_{hitung} 33,227 > F_{tabel} 3,97 hal ini menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara intensitas menonton 86 NET TV dengan kesadaran hukum siswa. Pada pengujian hipotesis dengan rumus korelasi product moment diperoleh r_{hitung} yaitu 0,554 > r_{tabel} 0,221 hal ini berhasil membuktikan bahwa antara intensitas menonton 86 NET TV terhadap kesadaran hukum siswa memiliki hubungan positif. hubungan yang terbentuk antara intensitas menonton 86 NET TV terhadap kesadaran hukum siswa berada pada kelas 0,40-0,599 artinya memiliki hubungan yang sedang. Hubungan antara kedua variabel tersebut pun menunjukan hasil yang signifikan melalui uji t dengan perolehan t_{hitung} 5,764 > t_{tabel} 1,992. Sedangkan kontribusi variabel intensitas menonton 86 NET TV terhadap kesadaran hukum siswa melalui uji koefisien determinasi sebesar 30,7% dan sisanya dipengaruhi oleh pengaruh lain. Berdasarkan analisis data melalui uji korelasi product moment, uji t dan koefisien determinasi. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

B. Implikasi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa terdapat hubungan positif anatara intensitas menonton 86 NET TV dengan kesadaran hukum siswa. Oleh karena itu hasil penelitian ini mengandung implikasi,

media televisi masih memegang peranan penting di era saat ini. Media televisi mempunyai pengaruh cukup berarti untuk merubah pemahaman, pengetahuan, sikap maupun perilaku seseorang. Oleh karena itu, media televisi harus sesuai dengan fungsinya sebagai alat penyebaran informasi kepada masyarakat dan juga menjadi sarana pendidikan sebagaimana mestinya.

C. Saran

Berdasarkan implikasi hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi media televisi

   Seharusnya media saat ini menyampaikan sebuah tayangan faktual, berimbang dan terpercaya karena tayangan di media televisi masih memiliki pengaruh cukup berarti dalam membangun pemahaman, pengetahuan, sikap maupun perilaku seseorang.

2. Bagi siswa

   Diperlukan kemampuan dan kemauan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesadaran hukum (pemahaman, pengetahuan, sikap, perilaku) agar siswa paham mengenai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siswa sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kesadaran hukum yang baik, karena dengan kesadaran hukum yang baik bukan sekedar kewajiban tetapi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun di dalam lingkungan sosial masyarakat.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas variabel bebas yang tidak disebutkan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh kebaruan tentang pengaruh intensitas menonton 86 NET TV terhadap kesadaran hukum siswa.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA